



P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Marthen Wayeni, beralamat di Kampung Yapan, Distrik Anotareui, Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Boni Kumbubui, beralamat di Perumnas II Dalam Gang Matoa, Jayapura atau Jalan Bas Fonataba, Kampung Turu, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Sru tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Sru tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri, oleh karena pihak-pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Roni Bahari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Serui, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Oktober 2022, bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, yang mana dalam Pasal 4 Kesepakatan Perdamaian tersebut berbunyi "Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia untuk mencabut gugatan perkara yang terdaftar di Pengadilan Negeri Serui dengan Nomor Register 13/Pdt.G/2022/PN.Sru;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan akan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Sru tertanggal pada 18 Oktober 2022,

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa telah terjadi Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Serui;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Jawaban terhadap Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebelum adanya Jawaban dari Tergugat, maka perihal pencabutan gugatan dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Sru dari Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Sru;
2. Menyatakan perkara gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui tanggal 20 Oktober 2022 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Sru, **dicabut**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Serui untuk mencatat pencabutan perkara gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Sru dalam register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh **Sigit Hartono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rofik Budiantoro, S.H.**, dan **Maizal Arthur Hehanussa, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **H. Jauhari Seri, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui,
serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rofik Budiantoro, S.H.

Sigit Hartono, S.H.

Maizal Arthur Hehanussa, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Jauhari Seri, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya ATK	: Rp 100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 200.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00

J U M L A H ----- : **Rp 370.000,00**
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).